

**ANALISIS HUKUM ISLAM KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP
PEMENUHAN HAK ANAK PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger Kecamatan
Benowo Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh
Nur Laily Fauziyah
NIM. 05010120023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Laily Fauziyah
NIM : 05010120023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger Kecamatan Benowo Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 April 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Laily Fauziyah
NIM. 05010120023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Laily Fauziyah
NIM. : 05010120023
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak
Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di
Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger
Kecamatan Benowo Surabaya)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 01 April 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Lally Fauziyah

NIM : 05010120023

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Senin, 06 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I


Dr. H. Muallikhatul Khairoh, M.A.
NIP. 197004161995032002

Pengaji II


Dr. H. Sam'un, M.A.
NIP. 195908081990011001

Pengaji III


Adi Damianhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Pengaji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya,
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Laily Fauziyah
NIM : 05010120023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : nurlailyfauziyah20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger Kecamatan Benowo Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juli 2024

Penulis

(Nur Laily Fauziyah)

ABSTRAK

Penulisan ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus kurangnya pemenuhan hak anak pada pasangan pernikahan dini yang mengakibatkan anak tersebut tidak terawat dan terlantar. Penulisan ini menjawab pertanyaan yang dituangkan oleh Penulis dalam dua rumusan masalah, yakni bagaimana pemenuhan hak anak dalam pernikahan dini di Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger Kecamatan Benowo, Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak anak dalam pernikahan dini di Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger Kecamatan Benowo, Surabaya.

Penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan metode kualitatif empiris, dengan sumber primer berupa para pasangan yang melakukan pernikahan dini, yakni: Ibu Lala, Ibu Dea, Ibu Prapt, Bapak Ryan, dan Bapak Rizky. Sedangkan sumber sekunder berupa hasil informasi dari bahan kepustakaan yang terkait dengan judul penulisan ini. Penulis mengumpulkan data menggunakan dua teknik, yakni dokumentasi dan wawancara. Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan empat teknik pengolahan data, yakni *editing* (meneliti dan mengumpulkan data); *tabulation* (menghimpun data kedalam bentuk tabel); *analyzing* (menganalisis data sehingga mendapatkan hasil dari tujuan penelitian) dan *conclusion* (kesimpulan dari hasil penelitian). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil dari analisis menyimpulkan bahwa hak anak pada pasangan pernikahan dini di Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger masih kurang terpenuhi berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan pihak ayah dalam pemberian nafkah tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga hak hidup dan tumbuh kembang, hak kesejahteraan, hak asuh dan cinta kasih belum terpenuhi. Kedua, menurut hukum Islam pemenuhan hak anak pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Benowo Surabaya juga belum terpenuhi karena kurangnya pihak ayah dalam pemberian nafkah, hak kesejahteraan, hak asuh dan cinta kasih belum terpenuhi, namun dalam hak pemenuhan nasab dan hak hidup tumbuh kembang sudah terpenuhi, dikarenakan pernikahan orang tua yang sah.

Penulis memberikan rekomendasi agar para remaja menjaga pergaulan terutama dalam pacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk para orang tua agar lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus pergaulan bebas dan untuk yang sudah melakukan pernikahan dini agar lebih bertanggung jawab terhadap rumah tangganya khususnya jika sudah memiliki anak agar hak-haknya bisa terpenuhi seperti yang telah dijelaskan di atas.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
B Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C Rumusan Masalah	9
D Tujuan Penulisan	10
E Manfaat Penulisan	10
F Penulisan Terdahulu	11
G Definisi Operasional.....	16
1. Pemenuhan Hak Anak.....	16
2. Pernikahan Dini.....	17
3. Hukum Islam	18
4. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	19
H Metode Penulisan	20
I Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN HAK-HAK ANAK PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI	26

A	Pengertian Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam	26
B	Dampak Pernikahan Dini	29
C	Pengertian dan Kedudukan Anak	32
D	Hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam	35
E	Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	48
F	Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	53
BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PERUMAHAN USAHA KARYA DAN WISMA TENGGER KECAMATAN BENOWO SURABAYA	59	
A.	Deskripsi Wilayah Perumahan Usaha Karya dan Wisma Tengger Kecamatan Benowo Surabaya	59
B.	Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PERUMAHAN USAHA KARYA DAN WISMA TENGGER KECAMATAN BENOWO SURABAYA	74	
A	Analisis Pemenuhan Hak Anak Dalam Pernikahan Dini Di Perumahan Usaha Karya Dan Wisma Tengger Kecamatan Benowo, Surabaya.....	74
B	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pernikahan Dini Di Perumahan Usaha Karya Dan Wisma Tengger Kecamatan Benowo, Surabaya	88
BAB V PENUTUP	101	
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103	
LAMPIRAN.....	109	

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penulisan Terdahulu	15
Tabel 2.1 Perbedaan Pekerjaan Dari Beberapa Pasangan Suami.....	73
Tabel 3.1 Pemenuhan Hak Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Pada 3 Sampel	77
Tabel 4.1 Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam Pada 3 Sampel	92



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Ibu Lala.....	109
Gambar 2. Wawancara Ibu Dea	110
Gambar 3. Wawancara Ibu Prapti	110
Gambar 4.Wawancara Bapak Ryan (Suami Ibu Lala).....	110
Gambar 5.Wawancara Bapak Rizky (Suami Ibu Dea).....	110



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

aanardianto. “Hak Anak dalam Pandangan Islam.” *Muhammadiyah* (blog), November 30, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/hak-anak-dalam-pandangan-islam/>.

Abu Abdillah Bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Agues Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi), 135.

Ahmad Sarong,. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), 174.

Ahmad Tholabie Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 203.

Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an Jilid 2, (Mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma 'Arif, 1994), 301.

“Al-Qur'an,”.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v1i1.306>.

ASH. “Pernikahan Dini Dinilai Langgar Hak Anak Perempuan.” *hukumonline.com*. Accessed March 26, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pernikahan-dini-dinilai-langgar-hak-anak-perempuan-lt543f9219071a8/>.

Amran Herlini, *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: PT. Insan Media Pratama, 2011.

“Bapak Rizky (Informan 4), Perumahan Usaha Karya, 19 Maret 2024,”.

“Bapak Ryan (Informan 2). Interview, Perumahan Wisma Tengger, 19 Maret 2024,”.

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahad (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

Budiyanto, H. M. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/236212368.pdf>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia. "Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang ‘Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.’" Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, September 2004.

_____. "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang ‘Perlindungan Anak.’" Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Oktober 2002.

_____. "Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang ‘Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.’" Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Oktober 2014.

_____. "Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang ‘Hak Asasi Manusia.’" Menteri Negra Sekretaris Negara Republik Indonesia, September 1999. Jakarta.

DPPPA Sumsel. "Pentingnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak," July 31, 2023. <https://dpppa.sumselprov.go.id/berita/pentingnya-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-anak>.

enamplus.liputan6.com. "Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan | Enamplus." Accessed March 14, 2024. <https://enamplus.liputan6.com/global/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>.

Efendi Satria, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Al-Hikmah, 1999.

Fardina, Shintya Kurnia Beti. "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia* 1 (December 18, 2021): 553–62.

Fithrotul, Yusro. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/43373/>.

Habibi, Ahmad. "PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI: EARLY MARRIAGE IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW AND PSYCHOLOGY." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2022): 57–66.

Hamidah, Nur. "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Indonesia Library. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009. <https://lib.ui.ac.id/>.

Hamnach, Burhanudin. "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Pespektif Islam." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2014): 285–300. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.

Huda, Muhammad Hasbulloh. "Relevansi Essensial Hak Manusia Dan al Maqâshid al Syarî 'ah." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 38–53.

"Ibu Dea (Informan 3), Perumahan Usaha Karya, 23 Januari 2024,".

"Ibu Lala (Informan 1), Interview, Perumahan Wisma Tengger, 22 Januari 2024.

"Ibu Prapti (Informan 5), Interview, Perumahan Usaha Karya, 24 Januari 2024."

"Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,".

Jamal D. Rahman, et al ; *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K. H. Ali Yafie*. Mizan, 1997. [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/home/index.php?p=show_detail&id=865](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/home/index.php?p=show_detail&id=865).

Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

JDIH Kabupaten Sukoharjo. "5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia." Google Docs. Accessed March 24, 2024. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL9LMlukBMuUWaxKIVKWWnFwelRW-LnBfB2mr_1oPx_pUpqg/viewform?usp=embed_facebook.

Kasmudin, Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019): 58–70.

Lisawati, Santi. "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak." *Fikrah: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2019): 87–98.

M. Fahmi Zikri Al-khani, -. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/51696/>.

Maksum, Muhammad. “Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia,” 2010. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35930>.

Maulidah, Robi’atul. “Studi Tentang Keberadaan Gereja Pantekosta Dan Dampaknya Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama Di Kandangan.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. <http://digilib.uinsa.ac.id/3705/>.

Miftah, A.A. “Teori Diyani Dan Qadha’i Dalam Pembangunan Hukum Islam Kontemporer.” adoc.pub. Accessed March 15, 2024. <https://adoc.pub/teori-diyani-dan-qadha-i-dalam-pembangunan-hukum-islam-konte.html>.

Muhaemin, B. “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 77–87.

Mutiara Zuhud - Letakkan dunia pada tanganmu dan akhirat pada hatimu. “bersifat diyani dan qadha’i – Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu dan akhirat pada hatimu.” Accessed March 15, 2024. <https://mutiarazuhud.wordpress.com/tag/bersifat-diyani-dan-qadhai/>.

Nurul Irfan,. *Nasab & Status Anak Dalam (Hukum Islam) Jilid 2* (Jakarta: AMZAH, 2013), 90.

“Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak - Pengadilan Negeri Palopo.” Accessed March 25, 2024. <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>.

“Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.” Accessed March 25, 2024. <https://www.kemenkpmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Perumahan UKA Surabaya Barat. “Perumahan UKA Surabaya Barat: Kronologis Sejarah Tanah Seluas ± 18.236 Ha,” Rabu, Oktober 2015. <https://perumahanukapeduliwarga.blogspot.com/2015/10/kronologis-sejarah-tanah-seluas-18236-ha.html>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed March 18, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Riduan Syahrani., *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas (Hukum Perdata) (Alumni Bandung, 1989)*, 44.

Rouf, Abd. “Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7749/>.

Safitri, Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini.” *JURNAL CERDAS HUKUM* 1, no. 2 (2023): 110–19.

Sahara, Mita. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah).” Other, UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21029/>.

S.H, Erizka Permatasari, and Hukumonline. “Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya,” July 7, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402eed78d/>.
 Supriadi, Supriadi. “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,” 2020. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30829>.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikh dan Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.

Tia Hamimatul Hidayah. “‘Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2019), 23-25.,”.

Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ulya, Zakiyatul. “Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 42–72.


———. “Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 42–72.

Umar, M. Hasbi, and Bahrul Ma’ani. “Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Al-Risalah* 17, no. 02 (2018). <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/64>.

“Undang-Undang No.23 Tahun 2002.”

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih / Muhammad Abu Zahra, Terj. Saefullah Ma’shum...[et Al]*. Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar al Fiqr, 2006.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A